



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAMAN BIN SUKANTA (alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/20 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kliwon RT 004 RW 001 Desa Susukan
Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Maman Bin Sukanta (alm) dilakukan penangkapan pada tanggal 1 September 2023;

Terdakwa Maman Bin Sukanta (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Wati Susanti, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Bantuan Hukum/LBH Pancaran Hati di Jalan Pramuka Gang Persada No. 9 Rt. 07 Rw. 03 Purwawinangun Kuningan Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,33 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna mild;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver berikuk kartu sim Axis dengan nomor 0831 4095 4700;(Dirampas untuk negara);
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(limaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM- 5 8/KNG/11/2023 tertanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Belakang Balai Desa Cierih, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) bertemu dengan Sdr. SARNUBI di warung Klontongan didaerah Tanah tinggi Jakarta Pusat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) menerima narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. SARNUBI (Dpo) tersebut sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) langsung kembali pulang ke Kuningan dan setelah sampai di rumahnya kemudian Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam kamar mandi dan sisa paket narkotika sabu-sabu oleh Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) di simpan di dalam dompet dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) kembali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya dan menyimpan kembali sisa paket narkotika sabu-sabu tersebut di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, berdasarkan hasil laporan dari masyarakat, pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKANTA (Alm) di belakang Balai Desa Cierih, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti:

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna mild;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver berikut kartu sim Axis dengan nomor 0831 4095 4700;

Setelah ditemukan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin SUKANTA (Alm);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Kantor Pegadaian Nomor : 180/13186/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh ARINNIE ERNESTA V.S.Sos , telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang berupa:

1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 0,33 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4219 / NNF / 2023 tanggal 25 September 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabort Bareskrim PolriKabid Narkobafor dengan hasil:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksa lampiran foto), setelah di buka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bertuliskan PEGADAIAN berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat nett0 0,2427 gram diberi nomor barang bukti 2021/2023/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari :

MAMAN Bin SUKANTA (Alm);

HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2021/2023/OF	Positip	Metamfetamina

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulk an bahwa barang bukti dengan nomor : 2021/2023/OF; berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetami na;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng



INTERPRETASI HASIL

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undan g-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai beri kut :

2021/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang mengandung Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2307 gram

- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima narkotika berupa sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Belakang Balai Desa Cierih, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kunin gan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin SUKANTA (Alm) bertemu dengan Sdr. SARNUBI di warung Klontongan didaerah Tanah tinggi Jakarta Pusat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) menerima narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. SARNUBI (Dpo) tersebut sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) langsung kembali pulang ke kuningan dan setelah sampai di rumahnya kemudian terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam kamar mandi dan sisa paket narkotika sabu-sabu oleh terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) di simpan di dalam dompet dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa MAMAN Bin SUKANTA

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) kembali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya dan menyimpan kembali sisa paket narkotika sabu-sabu tersebut di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, berdasarkan hasil laporan dari masyarakat, pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin SUKANTA (Alm) di belakang Balai Desa Cierih, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti:

- 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna mild;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver berikut kartu sim Axis dengan nomor 0831 4095 4700;

Setelah ditemukan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin SUKANTA (Alm);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Kantor Pegadaian Nomor : 180/13186/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh ARINNIE ERNESTA V.S.Sos , telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang berupa:

1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 0,33 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4219 / NNF / 2023 tanggal 25 September 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor dengan hasil:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak seal lengkap dengan label barang bukti (pemeriksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bertuliskan PEGADAIAN berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat nett0 0,2427 gram diberi nomor barang bukti 2021/2023/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari :

MAMAN Bin SUKANTA (Alm)

HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
--------------------	----------------------

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng



	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2021/2023/OF	Positip	Metamfetamina

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2021/2023/OF; berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

INTERPRETASI HASIL

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

2021/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang mengandung Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2307 gram;

- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berupa sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Belakang Balai Desa Cierih, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin SUKANTA (Alm) bertemu dengan Sdr. SARNUBI di warung Klontongan didaerah Tanah tinggi Jakarta Pusat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah



terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) menerima narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. SARNUBI (Dpo) tersebut sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) langsung kembali pulang ke kuningan dan setelah sampai di rumahnya kemudian terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam kamar mandi dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas yang berisi air yang diberi sedotan diatasnya untuk keluar masuk udara, kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca dan dibakar menggunakan api kecil sampai meleleh dan air yang berada didalam botol bergelembung dan menguap sambil terdakwa menghisap uapnya dan dihembuskan, selanjutnya sisa paket narkoba sabu-sabu oleh terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) di simpan di dalam dompet dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) kembali menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya dan menyimpan kembali sisa paket narkoba sabu-sabu tersebut di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, berdasarkan hasil laporan dari masyarakat, pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin SUKANTA (Alm) di belakang Balai Desa Cierih, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti:

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna mild;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver berikut kartu sim Axis dengan nomor 0831 4095 4700;

Setelah ditemukan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin SUKANTA (Alm);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Kantor Pegadaian Nomor : 180/13186/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh ARINNIE ERNESTA V.S.Sos, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang berupa:

1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 0,33 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4219 / NNF / 2023 tanggal 25 September 2023, yang ditanda tangani oleh Dra.



FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor dengan hasil:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak seal lengkap dengan label barang bukti (pemeriksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik bertuliskan PEGADAIAN berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2427 gram diberi nomor barang bukti 2021/2023/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari :

MAMAN Bin SUKANTA (Alm);

HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur	Pemeriksaan
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2021/2023/OF	Positip	Metamfetamina

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2021/2023/OF; berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

INTERPRETASI HASIL

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

2021/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang mengandung Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2307 gram ;

- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika berupa sabu-sabu;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/67/X/2023/SIDOKKES tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. A.S RUBIANTO dan diketahui oleh KASI DOKKES ANANG SAPTARI, SH, atas nama MAMAN Bin SUKANTA (Alm) yang menerangkan: Telah dilakukan pemeriksaan test urine dengan me



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tode Rapid Test 5 terhadap orang tersebut diatas : hasil Positif (+) golongan Amphetamine dan (+) Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henggar Ade Prasetya, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi di Satuan Reserse Narkotika Polres Kuningan;
- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan adanya tindak Pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA;
- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan ketika pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Di Belakang Balai Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver berikkut kartu sim Axis dengan nomor 0831 4095 4700;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi dan rekan saksi Ikbal sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Kuningan mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan seseorang yang sering menyalagunakan Narkotika di daerah Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang dilakukan seseorang dengan ciri-ciri tertentu., kemudian saksi dan Sdr. Ikbal langsung melakukan penyelidikan di wilayah Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan tersebut. Sekira pukul 21.00 wib menemukan Seseorang yang memiliki ciri- ciri yang didapat dari informasi tersebut sedang berada di belakang balai Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang bernama Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) ketika melakukan penggeledahan Badan dan di temukan barang bukti Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng



berupa 1 paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastic klip dibening disimpan di bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berada digenggaman tangan kiri Sdr MAMAN Bin SUKANTA (Alm) serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver berikikut kartu sim Axis dengan nomor 0831 4095 4700;

- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) mengakui terhadap barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian yaitu miliknya;

- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu didapat dari seseorang yang bernama Sdr. SARNUBI warga Jakarta;

- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib sedang berada di jakarta Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) sedang mencari pekerjaan kemudian bertemu dengan Sdr. SARNUBI di warung Klontongan didaerah Tanah tinggi Jakarta Pusat kemudian Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) memesan kepada Sdr SARNUBI untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr SARNUBI memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) langsung memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) langsung kembali ke ke kuningan;

- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) membeli narkotika jenis sabu-sabu Sdr.SARNUBI warga Jakarta yaitu pertama pada awal bulan agustus hari dan tanggal Sdr MAMAN Bin SUKANTA (Alm) lupa kepada Sdr SARNUBI di Jakarta Pusat sebanyak 1 paket dan yang ke dua pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib Sdr MAMAN Bin SUKANTA (Alm) membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr SARNUBI di Jakarta Pusat sebanyak 1 paket;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk di gunakan sendiri;

- Bahwa sebelum Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) ditangkap sebelum sudah sempat menggunakan narkotika tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang diamankan yang di disimpan didalam bekas bungkus rokok yang di

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng



genggaman tangan Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) adalah sisa dari pemakaian sebelumnya dan ketika terdakwa ditangkap hendak menggunakan kembali narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya secara keseluruhan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ikbal Pangestu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi di Satuan Narkotika Polres Kuningan.

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi di Satuan Reserse Narkotika Polres Kuningan;

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan adanya tindak Pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA;

- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan ketika pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Di Belakang Balai Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver berikut kartu sim Axis dengan nomor 0831 4095 4700;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi dan rekan saksi Sdr. HENGGAR sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Kuningan mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan seseorang yang sering menyalagunakan Narkotika di daerah Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang dilakukan seseorang dengan ciri-ciri tertentu., k emudian saksi dan Sdr. HENGGAR langsung melakukan penyelidikan di wilayah Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan tersebut. Sekira pukul 21.00 wib menemukan Seseorang yang memiliki ciri- ciri yang didapat dari informasi tersebut sedang berada di belakang balai Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang bernama Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) ketika melakukan penggeledahan Badan dan di temukan barang bukti Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) berupa 1 paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastic klip dibening disimpan di bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berada digenggaman tangan kiri Sdr MAMAN Bin SUKANTA (Alm serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver berikkut kartu sim Axis dengan nomor 0831 4095 4700;

- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) mengakui terhadap barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian yaitu miliknya;
- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu didapat dari seseorang yang bernama Sdr. SARNUBI warga Jakarta;
- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib sedang berada di jakarta Terdakw a MAMAN Bin SUKANTA (Alm) sedang mencari pekerjaan kemudian bertemu dengan Sdr. SARNUBI di warung Klontongan didaerah Tanah tinggi Jakarta Pusat kemudian Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) memesan kepada Sdr SARNUBI untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr SARNUBI memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) langsung memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) langsung kembali ke ke kuningan;
- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) membeli narkotika jenis sabu-sabu Sdr.SARNUBI warga Jakarta yaitu pertama pada awal bulan agustus hari dan tanggal Sdr MAMAN Bin SUKANTA (Alm) lupa kepada Sdr SARNUBI di Jakarta Pusat sebanyak 1 paket dan yang ke dua pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib Sdr MAMAN Bin SUKANTA (Alm) membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr SARNUBI di Jakarta Pusat sebanyak 1 paket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk di gunakan sendiri;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng



- Bahwa sebelum Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) ditangkap sebelumnya sudah sempat menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang diamankan yang di simpan didalam bekas bungkus rokok yang di genggam tangan Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) adalah sisa dari pemakaian sebelumnya dan ketika terdakwa ditangkap hendak menggunakan kembali narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya secara keseluruhan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr.H. Denny Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan keahlian nya tersebut dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang mencakup kesehatan masyarakat serta kesehatan khusus yang mencakup dampak dari penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Ahli mengerti sehubungan ahli diminta untuk memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Ahli sebelumnya tidak mengetahui dan tidak mengenalinya namun setelah ada penjelasan dari pihak Penyidik, baru mengetahuinya bahwa orang yang melakukan tindak pidana Narkoba tersebut adalah yang bernama Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dilakukan oleh Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) adalah narkoba jenis sabu-sabu ketika ahli membaca hasil pemeriksaan barang bukti Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) dari Puslabfor Mabes Polri dengan nomor Lab :4219 / NFF /2023, tanggal 25 September 2023 bahwa hasil barang bukti tersebut (+) Positif Metamfetamina;
- Bahwa yang dimaksud dengan narkoba yaitu zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman / tumbuhan, semi sintetik, atau sintetik yang dapat merubah kesadaran, perasaan, pikiran dan dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan serta menggunakan Narkotika adalah dokter atau tenaga medis dengan ketentuan dan persyaratan tertentu;
- Bahwa penggolongan Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu dari alam, semi sintetik dan sintetik dan Narkotika jenis sabu-sabu adalah Narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa di dalam narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdapat kandungan zat berupa Metamfetamina yang merupakan turunan dari amfetamin, narkotika jenis sabu-sabu tersebut dapat mempengaruhi fungsi tubuh baik secara fisik maupun psikologik atau mental serta dapat menyebabkan gangguan kesehatan;
- Bahwa dampak dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu secara fisik adalah dapat meningkatkan atau memacu fungsi organ tubuh berupa meningkatnya detak jantung dan pernafasan serta meningkatnya tekanan darah, suhu badan, berkurangnya kebutuhan akan tidur, banyak berkeringat, tremor atau gemeteran, mulut terasa kering, pupil mata melebar yang menyebabkan pandangan menjadi kabur, sedangkan dampak secara psikologis (kejiwaan) diantaranya yaitu Euforia atau rasa gembira yang berlebihan, merasa bertambahnya energi dan kewaspadaan sehingga membuat pengguna menjadi lebih enerjik dan meningkatnya rasa percaya diri berlebihan, lebih agresif, gelisah dan kadang-kadang timbul halusinasi, apabila pengguna sabu-sabu pada tingkat ketergantungan dan pada suatu saat tidak menggunakan maka akan timbul gejala putus zat berupa perasaan lelah yang berlebihan, perasaan depresi, rasa lapar yang meningkat, cemas, panik, mudah tersinggung dan cepat marah serta keinginan tidur yang lama tapi tidak bisa pulas, sedangkan dampak dari pengguna jangka panjang diantaranya adalah Insomnia (sulit tidur), cemas, tegang, tekanan darah naik, gangguan/penyakit jantung yang di tandai dengan detak jantung menjadi lebih cepat dan tidak teratur, kekurangan gizi, rentan terhadap penyakit infeksi, psikosis/gangguan kejiwaan, kerusakan otak yang di tandai dengan kehilangan memori dan timbulnya penyakit Parkinson dan juga kematian apabila tidak segera tertangani;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan atau dalam penanganan medis karena efek samping dan dampak negatifnya jauh lebih berbahaya dari dampak positifnya bagi tubuh manusia, selain itu juga karena dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak diperbolehkan untuk

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan, dimiliki, di simpan atau dikuasai oleh masyarakat umum karena selain berbahaya bagi kesehatan, perbuatan tersebut telah melanggar hukum;

- Bahwa yang dimaksud pengguna situasional/pengguna kondisional yaitu pengguna yang menggunakan narkoba untuk mengatasi kondisi atau situasi tertentu, tergantung kebutuhannya dan tidak menimbulkan adiksi/ketergantungan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan penuntut umum di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan yaitu ketika pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan belakang balai Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna Silver;

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastic klip bening yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild berada di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna Silver yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya pada hari jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa berada di belakang balai Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan tiba-tiba ada beberapa orang yang menghampiri terdakwa dan menanyakan identitas terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo a16 warna Silver yang berada digenggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Sdr. SARNUBI yang berada di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. SARNUBI;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. SARNUBI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sedang berada di jakarta terdakwa sedang mencari pekerjaan kemudian terdakwa bertemu teman terdakwa Sdr. SARNUBI di warung Klontongan didaerah Tanah tinggi Jakarta Pusat kemudian terdakwa memesan kepada Sdr SARNUBI untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr SARNUBI memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa langsung kembali ke ke kuningan;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr SARNUBI baru 2 kali pembelian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu yaitu yang pertama pada awal bulan agustus hari dan tanggal terdakwa lupa kepada Sdr SARNUBI di Jakarta Pusat sebanyak 1 paket dan yang ke dua pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr SARNUBI di Jakarta Pusat sebanyak 1 paket;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan Sdr. SARNUBI tersebut yaitu pada saat terdakwa tinggal di Jakarta dan terdakwa kenal dengan Sdr. SARNUBI yaitu di tempat tongkrongan di Jakarta lalu terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu kepadanya dan sampai sekarang terdakwa membeli kepadanya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika yang terdakwa beli dari Sdr SARNUBI sebagian sudah terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kliwon RT 004 Rw 001 Desa Susukan Kecamatan Cipisung Kabupaten Kuningan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas berisi air yang di beri sedotan diatasnya untuk keluar masuk udara kemudian sedotan kaca, kemudian dimasukan sedikit demi sedikit narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca tersebut dan di bakar menggunakan api kecil sampai meleleh dan air yang berapa didalam botol itu pun bergelembung dan menguap kemudian sembari dihisap uapan tersebut dan kemudian dihembuskan;
- Bahwa botol bekas Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa buang di jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sedang berada di Jakarta terdakwa sedang mencari pekerjaan kemudian terdakwa bertemu teman terdakwa Sdr. SARNUBI di warung Klontongan didaerah Tanah tinggi Jakarta Pusat kemudian terdakwa memesan kepada Sdr SARNUBI untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr SARNUBI memberikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa langsung kembali ke ke Kuningan setelah itu sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa sampai dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kliwon RT 004 Rw 001 Desa Susukan Kecamatan Cipisung Kabupaten Kuningan sebelum terdakwa mandi terdakwa menggunakan terlebih dahulu Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam kamar mandi setelah itu terdakwa menyimpan kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam dompet terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menggunakan kembali Narkoba jenis sabu-sabu kemudian setelah itu terdakwa simpan kembali Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild kemudian setelah itu pada hari pada hari jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa berada di belakang balai Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan tiba-tiba ada beberapa orang yang menghampiri terdakwa dan menanyakan identitas terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada di genggam tangan kiri

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo a16 warna Silver yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa ini 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang ditemukan oleh pihak Kepolisian milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,33 gram;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna mild;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver berikuk kartu sim Axis dengan nomor 0831 4095 4700;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin SUKANTA (Alm) bertemu dengan Sdr. SARNUBI di warung Klontongan didaerah Tanah tinggi Jakarta Pusat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) menerima narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. SARNUBI (Dpo) tersebut sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin SUKANTA (Alm) langsung kembali pulang ke kuningan dan setelah sampai di rumahnya kemudian Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin SUKANTA (Alm) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam kamar mandi dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas yang berisi air yang diberi sedotan diatasnya untuk keluar masuk udara, kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca dan dibakar menggunakan api kecil sampai meleleh dan air yang berada didalam botol bergelembung dan menguap sambil terdakwa menghisap uapnya dan dihembuskan, selanjutnya sisa paket narkotika sabu-sabu oleh Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin SUKANTA (Alm) di simpan di dalam dompet dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin SUKANTA (Alm) kembali menggunakan Narkotika jenis

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dirumahnya dan menyimpan kembali sisa paket narkoba sabu-sabu tersebut di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, berdasarkan hasil laporan dari masyarakat, pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin SUKANTA (Alm) di belakang Balai Desa Cierih, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti:

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna mild;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver berikut kartu sim Axis dengan nomor 0831 4095 4700;

Setelah ditemukan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) MAMAN Bin SUKANTA (Alm);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Kantor Pegadaian Nomor : 180/13186/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh ARINNIE ERNESTA V.S.Sos , telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang berupa:

1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 0,33 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4219 / NNF / 2023 tanggal 25 September 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan hasil kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2 021/2023/OF; berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin SUKANTA (Alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba berupa sabu-sabu;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/67/X/2023/SIDOKKES tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. A.S RUBIANTO dan diketahui oleh KASI DOKKES ANANG SAPTARI, SH, .atas nama MAMAN Bin SUKANTA (Alm) yang menerangkan: Telah dilakukan pemeriksaan test urine dengan metode Rapid Test 5 terhadap orang tersebut diatas : hasil Positif (+) golongan Amphetamine dan (+) Methamphetamine;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Maman Bin Sukanta (alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka elemen unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan menguasai

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk:

- * Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- * Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- * Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- * Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan pada hari Jumat tanggal 1

Menimbang20

21.00 WIB di Belakang Balai Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, karena terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastic klip bening yang disimpan di bekas bungkus rokok *sampoerna mild* yang berada di genggam tangan kiri Sdr MAMAN Bin SUKANTA (Alm). Atas hal

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa mengakui bahwa terhadap barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian itu miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah terhadap Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang mempunyai wewenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa telah dijelaskan dalam pasal 13 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri, Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4219 / NNF / 2023 tanggal 25 September 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang yang disita dari Maman Bin Sukanta (alm),berupa :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan PEGADAIAN berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2427 gram diberi nomor barang bukti 2021/2023/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa pemeriksaan tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 pukul 21.00 Wib di Belakang Balai Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, karena terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu- sabu dan pada saat ditangkap serta dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastic klip bening di simpan di bekas bungkus rokok *sampoerna mild* yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dapat dan dibeli pada 30 Agustus 2023 pukul 12.00 Wib di secara langsung saat Terdakwa berada di warung Klontongan di daerah Tanah tinggi Jakarta Pusat dari seseorang bernama Sdr. Sanubi warga Jakarta seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah 2 (dua) kali kepada Sdr. Sarnubi Warga Jakarta yang pertama yaitu pada awal bulan Agustus sebanyak 1 (satu) paket, yang kedua pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 12.00 Wib Terdakwa membeli kembali narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal Terdakwa kenal Narkotika jenis sabu tersebut adalah saat terdakwa tinggal di Jakarta dan terdakwa mengenal Sdr. Sarnubi di tempat tongkrongan di Jakarta lalu terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu kepadanya dan sampai sekarang Terdakwa membeli kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah dilarang oleh Pemerintah, namun alasan terdakwa tetap ingin menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, adalah karena untuk konsumsi pribadi dan terdakwa telah melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali terhadap Narkotika jenis ganja tersebut dan dari 2 (dua) kali pembelian tersebut sebagian besarnya telah habis digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng



Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas berisi air yang diberi sedotan di atasnya untuk keluar masuk udara kemudian sedotan kaca, kemudian dimasukan sedikit demi sedikit narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca tersebut dan di bakar menggunakan api kecil sampai meleleh dan air yang berada di dalam botol itu pun bergelembung dan menguap sembari dihisap uapan tersebut kemudian dihembuskan;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah uang terdakwa sendiri, lalu Terdakwa belikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan juga terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah terhadap Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang mempunyai wewenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,33 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver berikukut kartu sim Axis dengan nomor 0831 4095 4700;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maman Bin Sukanta (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I"; sebagaimana dalam dakwaan Alternaif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,33 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver berikut kartu sim Axis dengan nomor 0831 4095 4700;

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karyono, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kng

